

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Syar'iriyah tentang khalwat di Provinsi

Aceh telah sesuai dengan amanat Qanun Nomor 14 Tahun 2003

Tentang Khalwat (perbuatan mesum).

Pengaturan perbuatan tindak pidana/jinayat dan sanksinya didalam Qanun bertujuan untuk mencegah daripada memberikan pembalasan kepada pelakunya, seperti pada Qanun Khalwat yang memiliki tujuan untuk mencegah dan menjaga manusia dari perbuatan tercela dan maksiat, dan untuk menjaga umat manusia dari rendahnya moralitas tingkah laku terhadap sesama.

Dari penjabaran yang telah peneliti bahas pada bab IV, dapat ditarik kesimpulan bahwa Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat telah terlaksana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan adanya bukti putusan dari Mahkamah Syar'iriyah yakni :

1. Putusan Mahkamah Syar'iriyah Kutacane, provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam Nomor : 0027/JN.B/2010/MS.KC.¹

2. Putusan Mahkamah Syar'iriyah Sinabang, provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam Nomor : 0001/JN/2015/MS.Snb.²

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusanmahkamahagung.go.id, <http://www.ms-kc.com> diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.

Beberapa unsur yang dibandingkan dalam putusan-putusan berikut adalah yang pertama apabila dilihat menurut aspek yang dilarang, kemudian berdasarkan subjek hukumnya dan terakhir penerapan sanksinya. Ketiga unsur tersebut yang menjadi bahan ulasan dalam perbandingan antara hasil putusan Mahkamah Syar'iriyah dalam perkara Khalwat (perbuatan mesum) dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

Pada putusan Mahkamah Syar'iriyah Kutacane, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Nomor 0027/JN.B/2010/MS.KC para Terdakwa diadili dengan putusan bebas, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di pengadilan dan disertai dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan Khalwat. Akan tetapi, pada putusan Mahkamah Syar'iriyah Sinabang, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 0001/JN/2015/MS.Snb para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum) dengan dijatuhkan pidana kepada para Terdakwa berupa hukuman/uqubat cambuk sebanyak 9 (sembilan) kali dan membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusanmahkamahagung.go.id, <http://www.ms-tnk.com> diakses pada tanggal 28 Oktober 2015

Jadi, dapat diketahui bahwa dari kesimpulan diatas tersebut antara uqubat/sanksi dan pelaksanaan yang terkandung dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dan Putusan Mahkamah Syar'iriyah atas perkara Khalwat tersebut tidak bertentangan dengan amanat yang terkandung dalam Qanun, dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim yang memungkinkan dijatuhkannya hukuman yang lebih ringan dan masih dalam ruang lingkup pemberlakuan ancaman hukuman yang diatur di dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum) yakni uqubat ta'zir berupa cambuk paling tinggi 9 (Sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikt Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Diketahui dari beberapa putusan tersebut apabila dikaitkan dengan berdasarkan teori pemidanaan Islam yang ada, peneliti melihat bahwa para hakim yang berwenang di Mahkamah Syar'iriyah pada masing-masing provinsi terkait dengan putusan-putusan tersebut termasuk kedalam teori pemidanaan Islam yakni teori Pencegahan (*az-Zajr*)³, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan ini bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

³ Abd al-Ḥamīd Ibrāhīm al-Majāli, *Masqaṭāt al-'Uqūbah at-Ta'zīriyyah* (Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M), hlm. 105.

Dari teori pemidanaan Islam ini memiliki dua aspek tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.

2. Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum efektif.

Pengaturan sanksi pidana bertujuan untuk mendidik dan menyadarkan para pelaku pelanggaran, bukan hanya sekedar memberikan hukuman yang menyiksa tetapi bertujuan untuk memberikan kesempatan bertobat bagi para pelakunya serta memberikan rasa malu bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Akan tetapi, dari data tahunan yang diambil peneliti melalui website resmi dari Mahkamah Syar'iriyah Aceh, dan diakses secara online oleh peneliti, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan angka tindak pidana/jinayat yang masih mendominasi, seperti pada tahun 2015 baik pada perkara tindak pidana/jinayat Khalwat (perbuatan mesum) ataupun Maisir (perjudian)

dan Khamar (minuman keras) masih mengalami peningkatan dari setiap tahunnya.

Jika dijumlahkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 telah terjadi 38 (tiga puluh delapan) untuk jumlah perkara tindak pidana/jinayat Khalwat (perbuatan mesum), 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) untuk jumlah perkara tindak pidana/jinayat Maisir (perjudian), dan 16 (enambelas) untuk jumlah perkara tindak pidana/jinayat Khamar (minuman keras).

Dari data tersebut merupakan jumlah angka yang cukup tinggi untuk daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diberlakukannya penerapan Qanun di Bidang Syariat Islam khususnya pada Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum) yang pada tiap tahunnya mengalami peningkatan dan belum menunjukkan penurunan yang drastis sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Aceh dan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.

Maka dari itu masih banyak lagi yang harus dibenahi dan disempurnakan kembali terutama terhadap pelaksanaan Syariat Islam baik dalam bentuk pelaksanaannya didalam diri sendiri dan kehidupan sehari-hari, maupun dalam bentuk peraturan-peraturan atau Qanun yang telah dibentuk oleh Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam serta pelaksanaannya di lapangan.

Apabila dilihat berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴ peneliti melihat bahwa data tersebut masuk kedalam teori efektifitas hukum yang berdasarkan faktor masyarakat yakni sebagaimana penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Disini masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, terutama pada lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Akan tetapi, bila dikaitkan sesuai dengan data diatas dalam faktor masyarakat secara tidak langsung berfungsi untuk sebagai elemen pengukur efektifitas, dan penyebab tidak sesuai nya seperti yang diharapkan adalah melalui masyarakat itu sendiri yang tidak mematuhi aturan, bahwa berdasarkan pemahaman tersebut kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang menjadi dasar pada tiap individu yang ada didalam suatu komunitas sosial. Selain itu, dalam menentukan efektifitas dari suatu penerapan peraturan yang ditanamkan pada masyarakat berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut hendaklah dilihat juga dari segi unsur sistem hukumnya yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁵

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 8.

⁵ Andreas, Dede Apri Anggola : Lawrence M. Friedman, *Teori Sistem Hukum*. Diunduh pada tanggal 22 februari 2016.

merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat dan struktur hukum tersebut menyangkut para aparat penegak hukum yang menunjukkan tentang bagaimana hukum yang dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya dan struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu dapat berjalan dengan baik di Aceh.

Sedangkan substansi hukumnya meliputi perangkat perundang-undangan yang berlaku tersebut harus memiliki kekuatan yang mengikat dan dijadikan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di Aceh. Kemudian dilihat dari segi budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dan berkembang dalam masyarakat di Aceh itu sendiri apakah terdapat sinkronisasi antara pemberlakuan Qanun Khalwat dengan adat istiadat masyarakat di Aceh, maka apabila ketiga unsur tersebut dapat disatukan dan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintahan Aceh guna pelaksanaan Qanun di Aceh. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum) dapat dilaksanakan secara kaffah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Akan tetapi, sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Oleh karena itu pendekatan yang paling tepat dalam mendisiplinkan ialah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Karena dalam hal ini derajat kepatuhan hukum di masyarakat menjadi salah satu pengukur tentang efektif atau tidaknya hukum tersebut diberlakukan, sedangkan kepatuhan masyarakat dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik kondisi yang ditimbulkan dari dalam maupun berasal dari luar, misalnya kondisi dari dalam muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan kondisi yang berasal dari luar karena adanya semacam tekanan yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar masyarakat tunduk kepada hukum. Pada umumnya, keharusan masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Dan efek dari motivasi seperti ini biasanya hanya bersifat sementara.

Apabila dianalisis lebih mendalam jelas bahwa Qanun Khalwat di Provinsi NAD merupakan kompromi dari hasil Ijma Ulama beserta Pemerintah di NAD agar Qanun tersebut dapat

dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan lainnya secara vertikal. Oleh karena itu, Qanun Khalwat belum efektif karena tidak menerapkan hukum Islam secara penuh.

Namun terdapat dilema jika Qanun Khalwat menerapkan hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Khalwat adalah masuk kategori jenis-jenis pidana Hadd, maka Qanun tersebut tidak akan disetujui oleh Kemendagri karena berpotensi menimbulkan konflik perundang-undangan secara vertikal dan konflik sosial. Jelas bahwa Qanun Khalwat diterbitkan di NAD adalah upaya awal untuk memperkenalkan hukum Jinayat di masyarakat NAD.

Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iriyah menggunakan pendekatan harmonisasi hukum nasional dan hukum Islam dalam hal ini Qanun Khalwat dengan memutuskan bahwa perbuatan Khalwat masuk ke ranah Ta'zir dan bukan ke dalam Hadd. Pendekatan ini jelas salah dalam konteks hukum Islam sehingga efektifitas dari Qanun Khalwat di NAD jauh dari efektifitas hukum sebagaimana yang dianjurkan oleh teori Pidanaan Islam maupun teori Efektifitas Hukum.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian pada skripsi ini, peneliti mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Keterbatasan sumber buku, dimana buku-buku mengenai pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam terutama perihal Khalwat (perbuatan mesum) tidak banyak yang membahas secara rinci

mengenai sejarahnya, demikian juga dengan putusan-putusan mengenai perkara Khalwat, sangat sedikit yang dapat ditemukan oleh peneliti yakni di website resmi Mahkamah Agung serta dalam mencari data-data untuk menentukan efektifitas daripada penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 3003 Tentang Khalwat yang akan diteliti sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Hal tersebut cukup menjadi kendala bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

C. Rekomendasi

Rekomendasi yang peneliti berikan atas penelitian yang dilakukan adalah

1. Untuk menghasilkan penerapan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah terutama dalam bidang Khalwat (perbuatan mesum), perlu adanya pembentukan kesadaran di dalam diri tiap masyarakat, untuk lebih menanamkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, selain itu masyarakat sebaiknya juga ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat agar masyarakat tidak memberikan fasilitas yang memudahkan ataupun melindungi orang yang melakukan Khalwat dan menghambat terlaksananya pelaksanaan Qanun Khalwat tersebut, serta diperlukan juga adanya sistem yang kuat dan kokoh untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Serta perlunya penegakan Syariat didalam pelaksanaan Syariat Islam di Naanggroe Aceh Darussalam, karena adanya unsur ketidakadilan, dalam hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal yang mengatur uqubat

cambuk yaitu penggunaan kata dihukum cambuk dan atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa penegakkan Syariat Islam hanya diarasakan oleh pelaku pelanggaran Qanun oleh masyarakat yang berekonomi rendah (golongan tidak mampu), sedangkan para pelaku pelanggaran Qanun oleh masyarakat kalangan atas (golongan berada diatas kemampuan) dapat memilih dan atau menentukan hukuman apa yang dijatuhkan kepada mereka, misalnya mereka dapat memilih hukuman dengan hukuman denda.

3. Apabila Nanggroe Aceh Darussalam dalam memberlakukan penerapan hukunya menaikkan jumlah hukuman cambuk tersebut menjadi 20 atau sampai dengan 40 kali khususnya pada Jarimah Khalwat, mungkin akan lebih menimbulkan efek jera dan takut untuk melakukan/mengulangi perbuatan tersebut baik bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat umum yang menyaksikan proses pelaksanaan hukuman tersebut yang dilakukan di hadapan umum. Dibandingkan dengan jumlah hukuman cambuk sebelumnya yang jauh lebih sedikit, dan cenderung tidak mengakibatkan efek yang memumpuni berdasarkan dari kasus-kasus tentang Jarimah Khlawat yang meningkat pada tiap tahunnya. Namun sebelumnya, tentu harus diimbangkan kembali dengan adat istiadat yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam beserta adanya harmonisasi hukum terlebih dahulu dan keselarasam antara Pemerintah Aceh dengan masyarakatnya dalam pemberlakuan penambahan hukuman cambuk tersebut khususnya pada Jarimah Khalwat.